



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Habib Muhammad Al-Jufri No. 26 Kotapulu, Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah, 94361
Laman dpmptsp.sigikab.go.id E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.3/01/DPMPTSP.SG/1/2025

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SMP Satu Atap Negeri 10 SIGI", Tanggal 08 Januari 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudistek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800//27/SUREKMEN/DIKBUD/2026 Tanggal 09 Januari 2026 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SMP Satu Atap Negeri 10 SIGI
NPSN : 402006181
Alamat : Jl. Kekal Desa Waturalele
Kecamatan : Sigi Kota
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 09 Januari 2026 s/d 09 Januari 2029.

Dikeluarkan di : Dolo

Pada tanggal : 09 Januari 2026

a.n. BUPATI SIGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

MIAR PERMANA ARIFIYANTO, SP.,ST.,M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

Nip.19700526 200112 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Habib Muhammad Al-Jufri No. 26 Kotapulu, Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah, 94361
Laman dpmptsp.sigikab.go.id E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.3/01/DPMPTSP.SG/1/2025

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SMP Satu Atap Negeri 10 SIGI", Tanggal 08 Januari 2026.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/27/SUREKMEN/DIKBUD/2026 Tanggal 09 Januari 2026 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- Nama Sekolah : SMP Satu Atap Negeri 10 SIGI
- NPSN : 402006181
- Alamat : Jl. Kekal Desa Waturalele
- Kecamatan : Sigi Kota
- Kabupaten : Sigi
- Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua** : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 09 Januari 2026 s/d 09 Januari 2029.

Dikeluarkan di : Dolo

Pada tanggal : 09 Januari 2026

a.n. BUPATI SIGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

MIAR PERMANA ARIFIYANTO, SP.,ST.,M.Si

Pembina Tindak I, IV/b

Nip.197005262001121002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Habib Muhammad Al-Jufri No. 26 Kotapulu, Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah, 94361
Laman dpmptsp.sigikab.go.id E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.3/01/DPMPTSP.SG/1/2025

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SMP Satu Atap Negeri 10 SIGI", Tanggal 08 Januari 2026.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800//27/SUREKMEN/DIKBUD/2026 Tanggal 09 Januari 2026 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- Nama Sekolah : **SMP Satu Atap Negeri 10 SIGI**
- NPSN : **402006181**
- Alamat : **Jl. Kekal Desa Waturalele**
- Kecamatan : **Sigi Kota**
- Kabupaten : **Sigi**
- Provinsi : **Sulawesi Tengah**
- Kedua** : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **09 Januari 2026 s/d 09 Januari 2029.**

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 09 Januari 2026

a.n. **BUPATI SIGI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI**



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.
2. Arsip.